

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

LAPORAN KEUANGAN

UAPPA , DIPA 005.05
PERIODE 30 JUNI 2024





LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.05

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062

Samarinda - Kalimantan Timur 75132

e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.


Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 30 Juli 2024

Sekretaris,



[Handwritten Signature]

Epi Randabunga Runggu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI. Lampiran dan Daftar	41



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang Samarinda - Kalimantan Timur
75132

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062 e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 30 Juli 2024
Sekretaris,



Epi Randabunga Runggu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.582.500,- atau mencapai 34 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp28.209.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp32.527.085,- atau mencapai 32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp102.690.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 adalah Rp33.271.846,- yang terdiri dari Kas Rp4.200.000,- Kas Lainnya dan Setara Kas Rp29.071.846,-.

Nilai Kewajiban per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp33.447.846,- yang terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga Rp29.071.846,- Utang yang Belum ditagihkan Rp176.000,- dan Uang Muka dari KPPN Rp4.200.000,- dan Ekuitas per 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp176.000,-).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp9.852.500,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp32.703.085,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp23.120.585,-). Tidak terdapat

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Tidak terdapat Defisit Pos-pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp23.120.585,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak terdapat Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp23.120.585,-) tidak terdapat koreksi-koreksi dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.944.585,- sehingga terdapat Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar (Rp176.000,-).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni TA 2024		% thd Angg	30 Juni TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	28.209.000	9.582.500	33,97	10.933.000
JUMLAH PENDAPATAN		28.209.000	9.582.500	33,97	10.933.000
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	102.690.000	32.527.085	31,68	15.629.500
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		102.690.000	32.527.085	31,68	15.629.500

Samarinda, 30 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

The image shows a circular official stamp of the Office of the State Enterprise Auditor (KPTU) for Samarinda. The stamp contains the text 'KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA' and 'KPTU'. A handwritten signature is written over the stamp.

Epi Randabunga Rungngu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NERACA
PER 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	31-Des-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	4.200.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	29.071.846	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Persediaan yang belum di register	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		33.271.846	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		33.271.846	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	4.200.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	29.071.846	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	176.000	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		33.447.846	-
JUMLAH KEWAJIBAN		33.447.846	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	(176.000)	-
JUMLAH EKUITAS		(176.000)	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.271.846	-

Samarinda, 30 Juli 2024
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Rungngu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9.582.500	10.933.000
JUMLAH PENDAPATAN		9.582.500	10.933.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	3.229.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	17.111.100	12.900.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	15.591.985	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		32.703.085	16.129.500
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(23.120.585)	(5.196.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(23.120.585)	(5.196.500)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(23.120.585)	(5.196.500)

Samarinda, 30 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Epi Randabunga Runggu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(23.120.585)	(5.196.500)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	22.944.585	4.696.500
EKUITAS AKHIR	E.5	(176.000)	(500.000)

Samarinda, 30 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Epi Randabunga Runggu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Tahun 2024 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2015 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TH 2015 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara;

3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan;
5. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice);
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI;
8. Program Peningkatan Manajemen Peadilan Militer dan TUN.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan

hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak

dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Berikut Penjelasan per satker :

- **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**

Selama periode berjalan, *Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan 2 (Dua) kali* revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jenis revisi adalah Pengesahan POK dengan pagu anggaran tetap dan penyesuaian halaman 3 DIPA.

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	22.569.000	22.569.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	22.569.000	22.569.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	147.240.000	147.240.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	147.240.000	147.240.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp9.582.500,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp9.582.500,- atau mencapai 34 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp28.209.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) khusus yang berasal dari Tupoksi Peradilan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Uang Meja (leges)	1.830.000	950.000	52
Pendapatan Ongkos Perkara	4.750.000	2.420.000	51
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	21.629.000	6.212.500	29
Jumlah	28.209.000	9.582.500	34

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2024 mengalami penurunan (12,35) persen dibandingkan pada 30 Juni 2023. Penurunan terjadi pada semua pos pendapatan mulai dari pendapatan uang meja (leges), pendapatan ongkos perkara, dan pendapatan peradilan dan kejaksaan lainnya. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Uang Meja (leges)	950.000	1.120.000	-15,18
Pendapatan ongkos perkara	2.420.000	2.510.000	-3,59
Pendapatan peradilan dan kejaksaan lainnua	6.212.500	7.303.000	-14,93
Jumlah	9.582.500	10.933.000	-12,35

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp32.527.085,- atau 34 persen dari anggaran belanja sebesar Rp32.527.085,- Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni TA 2024

Uraian	30-Jun-24		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	102.690.000	32.527.085	32
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	102.690.000	32.527.085	32
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	102.690.000	32.527.085	32

Realisasi Belanja pada 30 Juni TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 108,11 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2023. Hal ini disebabkan karena pada TA 2024 terdapat Belanja Perjalanan Dinas untuk sidang Keliling.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	32.527.085	15.629.500	108,11
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	32.527.085	15.629.500	108,11

B.3 Belanja Pegawai

Tidak terdapat Belanja Pegawai Tidak terdapat Belanja Pegawai 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada DIPA 005.05 tidak terdapat Anggaran untuk Belanja Pegawai karena pada DIPA 005.05 hanya mengelola anggaran untuk tupoksi Peradilan.

Belanja

Barang

Rp32.527.085,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.527.085,- dan Rp15.629.500,-. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami peningkatan 19,49 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Peningkatan terjadi karena meningkatnya belanja konsumsi Barang Persediaan pada semester I Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 Juni TA 2024	REALISASI 30 Juni TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	4.665.100	400.000	-
Belanja Jasa	12.270.000	12.000.000	2,25
Belanja Barang Persediaan	-	3.229.500	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	15.591.985	-	-
Jumlah Belanja Kotor	32.527.085	15.629.500	108,11
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	32.527.085	15.629.500	108,11

Tidak terdapat

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak terdapat Belanja Modal pada DIPA 005.05 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Karena pada DIPA 005.05 hanya mengelola bagian Kepaniteraan yang berhubungan dengan Tupoksi Peradilan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp4.200.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 adalah Rp4.200.000,- dan tidak terdapat Kas pada Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2023.

Rincian Kas di bendahara Pengeluaran pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Jenis	30 Juni TA 2024	31 Des TA 2023
1.	Uang Tunai di brankas	4.024.000	0
2.	UP yang belum dipertanggung jawabkan	176.000	0
	Jumlah	4.200.000	0

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola Uang Persediaan sebesar Rp4.200.000,-.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Tidak Terdapat
Kas di Bendahara
Penerimaan*

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp29.071.846,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp29.071.846,- dan tidak terdapat saldo pada TA 2023. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Kas lainnya dan setara kas uang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah kas yang ada pada rekening perkara. Uang yang ada pada rekening tersebut merupakan dana titipan dari pihak ketiga yang berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Tidak Terdapat
Piutang PNBP*

C.4 Piutang PNBP

Tidak terdapat Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Tidak Terdapat
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR*

C. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat
Bagian Lancar
TPA*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Lancar*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Tidak terdapat
saldo Belanja
Dibayar di Muka.*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Tidak terdapat
Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023.

Pendapatan yang Masih harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Tidak terdapat
Nilai Persediaan*

C.10 Persediaan

Tidak terdapat Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Tidak Terdapat
Tagihan TP/TGR*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 2023.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tidak Terdapat
Tagihan Penjualan
Angsuran*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 2023.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Tidak terdapat
Nilai Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 2023.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tidak terdapat
Aset Tanah*

C.14 Tanah

Tidak terdapat Nilai aset tetap berupa tanah pada DIPA 005.05.

*Tidak terdapat
Nilai Peralatan
dan Mesin*

C.15 Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat
Gedung dan
Bangunan*

C.16 Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat
Jalan, Jaringan
dan Irigasi*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat
Aset Tetap
Lainnya*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tidak terdapat Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat
Konstruksi Dalam
Pengerjaan*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023.

*Tidak terdapat
Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Tidak terdapat
Aset Tak
Berwujud*

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Tidak Terdapat
Aset Lain-Lain*

C.22 Aset Lain-Lain

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Tidak terdapat
Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Saldo Uang Muka
dari KPPN
Rp4.200.000,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.200.000,- dan tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN pada 31 Desember 2023. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp29.071.846,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 adalah Rp29.071.846,- dan tidak terdapat utang kepada pihak ketiga pada TA 2023. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang tersebut merupakan dana titipan dari pihak ketiga yang berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Utang yang Belum
ditagihkan
sebesar
Rp176.000,-*

C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditahihkan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp176.000,- dan tidak terdapat nilai pada 31 Desember 2023.

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga atau karena adanya tagihan yang sudah di kuitansikan tetapi belum di pertanggungjawabkan, atau belum di GU kan.

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

*Tidak terdapat
Saldo Pendapatan
Diterima di Muka*

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 2023.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Tidak terdapat
Saldo Beban
yang Masih Harus
Dibayar*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Saldo Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 2023.

Beban yang Masih Harus Di Bayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
(Rp176.000,-)*

C.28 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp176.000,-) dan tidak terdapat nilai per 31 Desember 2023. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNB
Rp9.582.500,-*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp9.582.500,- dan Rp10.933.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Uang Meja (leges)	950.000	1.120.000	-15,18
Pendapatan ongkos perkara	2.420.000	2.510.000	-3,59
Pendapatan peradilan dan kejaksaan lainnua	6.212.500	7.303.000	-14,93
Jumlah	9.582.500	10.933.000	-12,35

Keseluruhan PNB pada DIPA 005.05 adalah PNB khusus yang pemungutannya berasal dari tugas pokok dan fungsi Peradilan.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2024 mengalami penurunan (12,35) persen dibandingkan TA 2023. Penurunan Pendapatan terjadi karena menurunnya jumlah perkara masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

D.2 Beban Pegawai

*Tidak terdapat
Beban Pegawai*

Tidak terdapat Beban Pegawai pada 30 Juni Tahun 2024 dan 2023. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

*Tidak Terdapat
Beban Persediaan*

Tidak terdapat saldo Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan pada 30 Juni 2023 sebesar Rp3.229.500,- . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	3.229.500	-100,00
Jumlah	0	3.229.500	-100,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp17.111.100,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni Tahun 2024 sebesar Rp17.111.100,- dan 30 Juni 2023 sebesar Rp12.900.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Operasional Kantor. Beban Barang dan Jasa di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jasa disini adalah Beban Jasa Profesi. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	4.841.100	0	0,00
Beban Barang Non Operasional	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	12.000.000		
Beban Jasa Lainnya	270.000	12.900.000	-97,91
Jumlah	17.111.100	12.900.000	32,64

*Tidak terdapat
Beban
Pemeliharaan*

D.5 Beban Pemeliharaan

Tidak terdapat Beban Pemeliharaan pada 30 Juni Tahun 2024 dan pada Juni Tahun 2023. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp15.591.985,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni Tahun 2024 sebesar Rp15.591.985,- dan tidak terdapat beban perjalanan dinas pada 30 Juni Tahun 2023.

*Tidak terdapat
Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni Tahun 2023. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Tidak terdapat
Beban Bantuan
Sosial*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni Tahun 2023. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Tidak Terdapat
Beban Penyusutan
dan Amortisasi*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tidak terdapat Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni Tahun 2023. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Tidak terdapat
Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk pada 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni Tahun 2023.

*Tidak terdapat
Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

*Tidak terdapat Pos
Luar Biasa*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Nilai untuk Pos Luar Biasa pada 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni Tahun 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Tidak terdapat
Ekuitas Awal*

E.1 Ekuitas Awal

Tidak terdapat Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023.

*Surplus/Defisit LO
(Rp23.120.585,-)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp23.120.585,-) dan (Rp5.196.500,-). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Tidak terdapat
Penyesuaian Nilai
Aset*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun 2024 dan Tahun 2023. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Tidak terdapat
Koreksi Nilai
Persediaan*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan pada 30 Juni Tahun 2024 dan Tahun 2023.

*Tidak Terdapat
Selisih Revaluasi
Aset Tetap*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun 2024 dan Tahun 2023.

Tidak terdapat
Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tidak terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada pada 30 Juni Tahun 2024 dan Tahun 2023.

Tidak terdapat
Koreksi Lain-Lain

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Tidak terdapat Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun 2024 dan Tahun 2023. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp22.944.585,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.944.585,- dan Rp4.696.500,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(9.582.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.527.085
Jumlah	22.944.585

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar (Rp9.582.500,-)

sedangkan DKEL sebesar Rp32.527.085,-.

Ekuitas Akhir
(Rp176.000,-)

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp176.000,-) dan 30 Juni Tahun 2023 sebesar (Rp500.000,-)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.2.2 Rekening Pemerintah

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, maka semua rekening pemerintah yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menampung dana APBN telah di restrukturisasi dari Rekening Giro menjadi Virtual Account. Adapun data rekening yang dikelola pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah:

1. Rekening Virtual 653245598571000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-2732/WPB.12/KP.06/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.01.
2. Rekening Virtual 651555598581000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-1829/WPB.12/KP.06/2023 tanggal 08 Juli 2023. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.05.
3. Rekening Giro atas nama *RPL 046 PTUN Samarinda utk Biaya Perkara*, Nomor Rekening 2069-01-000153-30-2, digunakan untuk menampung Dana Titipan Pihak ke tiga. Rekening telah mendapatkan persetujuan dari BUN Pusat

Nomor S-2783/MK.5/2015 tanggal 27 April 2015.

F.2.3 Revisi DIPA

Selama semester I Tahun 2024 satker Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan 1 kali revisi DIPA. Revisi dipa yang dilakukan adalah revisi perubahan penerimaan dan penarikan halaman III DIPA. Revisi di lakukan berdasarkan surat dari Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor W6-TUN3/517/KU.01/IV/2024 tanggal 12 April 2024 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur dengan Nomor surat S-625/WPB.20/2024 tanggal 14 April 2024. Tidak terdapat perubahan digital stamp pada revisi DIPA.

A. Penjelasan Umum

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubng dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengelola keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan keuangan DIPA.
2. Selain keuangan DIPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara aatu lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.

3. Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses persidangan berlangsung dan semata – mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri). Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi-saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya -biaya lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
4. Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses penyelesaian perkara di bebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada Negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.
5. Pengelolaan uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:
 1. Uang titipan pihak ketiga sebagai panjar biaya proses penyelesaian perkara.
 2. Uang titipan pihak ketiga lainnya.

B. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga Sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. HIR (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG(Reglement Tot Regeling Van Her Rechtswezen in De Geweten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Definisi Biaya Perkara dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya;
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang di pergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha Negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang di bebaskan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;

3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha Negara dan hak uji materil pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang di bebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkan besarnya biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan di catat dalam CALK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan (Pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris;
2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke bank persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut;
3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan APBN yang ada dalam bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil disimpan dalam

brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening bank presepsi.

4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga di bebani untuk membayar biaya PNBPN sebagai pemasukan pemerintah.
5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali untuk menambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara;
6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak di beritahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN.

Keadaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola biaya proses sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian

Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengeluarkan Surat Keputusan Besaran Biaya proses dengan Nomor W6.TUN.3-306/HK.06/II/2024 tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 13 Februari 2024.

Adapun besaran penetapan Biaya Perkara:

1. Biaya Perkara Gugatan/Permohonan Tingkat I

Besaran biaya proses perkara gugatan/permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam aplikasi e-court, dengan catatan apabila terdapat kekurangan biaya, maka akan dimintakan kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak melalui pos
- b. PNBP Pendaftaran Perkara, redaksi, biaya sumpah, dan materai
- c. ATK Perkara
- d. Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan pasal 116 ayat (1)
- e. PNBP salinan putusan/penetapan perlember
- f. PNBP legalisasi putusan/penetapan banding

Biaya panggilan dan pemberitahuan melalui Jurusita/Jurusita Pengganti

a. Perjalanan Kurang dari 8 Jam

Wilayah	Transportasi Darat PP	Biaya TOL
Samarinda	150.000	0
Balikpapan	1.100.000	300.000
Kab. Kutai Kartanegara	1.000.000	0
Bontang	1.200.000	0
Penajam Paser Utara	1.300.000	0
Kab. Paser	3.300.000	0

b. Perjalanan Lebih dari 8 Jam

Wilayah	Transportasi (PP)			Penginapan/ Hotel	Uang Harian
	Darat	Laut	Udara		
	Rp				
Kabupaten Kutai timur	2.700.000			804.000	430.000
Kabupaten Kutai Barat	3.000.000			804.000	430.000
Kabupaten Berau	3.000.000			804.000	430.000
Kabupaten Mahulu	8.000.000		8.000.000	804.000	430.000
Kota Tarakan	500.000		6.400.000	904.000	430.000
Kabupaten Tanjung Selor	1.400.000		4.200.000	904.000	430.000
Kabupaten Malinau	1.400.000		4.800.000	904.000	430.000
Kabupaten Nunukan	2.000.000	1.000.000	6.400.000	904.000	430.000
Kabupaten Tana Tidung	2.000.000	1.000.000	6.400.000	904.000	430.000

2. Biaya Tingkat Banding E – Court

Besaran Panjar Biaya Proses banding sebagaimana yang di tentukan dalam aplikasi e – court, dengan catatan apabila terdapat kekurangan biaya, maka akan dimintakann kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran
- b. ATK Perkara
- c. Biaya Proses Banding

- d. Biaya Salinan Putusan/penetapan tingkat banding per lembar
 - e. Legalisasi putusan/penetapan banding.
3. Panjar Biaya Proses Permohonan Kasasi Rp2.000.000,- dengan catatan apabila kurang meminta kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemberitahuan permohonan Kasasi kepada termohon kasasi melalui pos/jurusita
 - b. ATK Perkara
 - c. PNBP Pendaftaran perkara, pencatatan akta, penyerahan akta, biaya salinan putusan/penetapan tingkat banding per lembar, legalisasi putusan
 - d. Penyerahan akta
 - e. Pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi/pihak lain
 - f. Pemberitahuan tambahan memori kasasi kepada termohon kasasi /pihak lain
 - g. Pemberitahuan kontra memori banding kepada pemohon kasasi /pihak lain
 - h. Pemberitahuan tambahan memori kasasi kepada pemohon kasasi /pihak lain
 - i. Panggilan pencabutan kepada pemohon kasasi
 - j. Pemberitahuan pencabutan ke termohon/pihak lain
 - k. Pengiriman akta pencabutan ke Mahkamah Agung RI
 - l. Pemberitahuan surat keterangan TMF kepada para pihak
 - m. Pengiriman surat keterangan TMF kepada para pihak
 - n. Biaya proses Kasasi
 - o. Pemberitahuan pengiriman berkas ke para pihak
 - p. Pemberitahuan Putusan kasasi ke para pihak
 - q. Pemberitahuan ulang
 - r. Pengiriman salinan putusan berdasarkan Pasal 116 ayat (1)

- s. Biaya salinan putusan/penetaan kasasi per lembar
 - t. Lagalisasi putusan/penetapan per putusan/penetapan
4. Panjar Biaya Proses Permohonan Peninjauan Kembali Rp4.000.000,- dengan catatan apabila kurang meminta kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemberitahuan permohonan PK kepada termohon PK melalui pos/jurusita
 - b. ATK Perkara, dan biaya sumpah novum
 - c. PNBP Pendaftaran perkara, pencatatan akta, penyerahan akta, biaya salinan putusan/penetapan tingkat banding per lembar, legalisasi putusan
 - d. Panggilan sumpah kepada para pihak
 - e. Pemberitahuan tambahan memori PK kepada termohon PK /pihak lain
 - f. Pemberitahuan kontra memori PK kepada termohon PK /pihak lain
 - g. Pemberitahuan tambahan kontra memori PK kepada termohon PK /pihak lain
 - h. Panggilan pencabutan kepada termohon PK/pihak lain
 - i. Pemberitahuan pencabutan kepada termohon PK/Pihak Lain
 - j. Pengiriman akta pencabutan PK ke Mahkamah Agung RI
 - k. Pemberkasan/Penjilitan
 - l. Biaya proses PK
 - m. Pemberitahuan pengiriman berkas ke para pihak
 - n. Pemberitahuan Putusan PK ke para pihak
 - o. Pemberitahuan ulang
 - p. Pengiriman salinan putusan berdasarkan Pasal 116 ayat (1)
 - q. Biaya salinan putusan/penetaan kasasi per lembar
 - r. Lagalisasi putusan/penetapan per putusan/penetapan

5. Sidang Pemeriksaan Setempat

Perjalanan Kurang dari 8 Jam

Nama Kota	Biaya Transport (sewa kendaraan dan BBM)	Biaya Tol	Total Biaya
	Rp	Rp	Rp
Samarinda	1.000.000	-	1.000
Balikpapan	1.100.000	300.000	1.400
Kabupaten Kutai Kartanegara	1.000.000	-	1.000
Bontang	1.200.000	-	1.200
Kabupaten Paser	3.300.000	300.000	3.600
Pnjam Paser Utara	1.300.000	300.000	1.600

Perjalanan Lebih dari 8 Jam

Wilayah	Transportasi (PP)			Penginapan/ Hotel	Uang Makan	Jumlah
	Darat	Laut	Udara	Per orang		
	Rp					
Kabupaten Kutai timur	2.700.000			2.100.000	150.000	
Kabupaten Kutai Barat	3.000.000			2.100.000	150.000	
Kabupaten Berau	3.000.000		3.000.000	2.100.000	150.000	
Kabupaten Mahulu	8.000.000		8.000.000	2.100.000	150.000	
Kota Tarakan	500.000		6.400.000			
Kabupaten Tanjung Selor	1.400.000		4.200.000			
Kabupaten Malinau	1.400.000		4.800.000			
Kabupaten Nunukan						25.0
Kabupaten Tana Tidung						25.0

6. Panjar Biaya Proses Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi Rp500.000,-. Dengan catatan apabila kurang, meminta kepada pihak pemohon untuk menambah biaya panjar perkara, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Panggilan para pihak melalui pos/Jurusita Pengganti.
 - ATK Perkara
 - Fotocopy Penetapan

- d. Pengiriman surat objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi
- e. Pengiriman penetapan kepada tergugat
- f. Pengumuman media massa
- g. Pengiriman surat ke Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Dibawah adalah Laporan Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bulan Juni 2024.

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN JUNI 2024

NO	URAIAN	PENERIMAAN		PENGELUARAN	
		4	5	6	7
1	Saldo Awal	37.652.259			
2	Penerimaan	21.022.000			
3	Biaya Surat Panggilan				707.000
4	Biaya Penerjemah/Adm. Kep/F				-
5	Biaya ATK				950.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat				1.400.000
7	Biaya Sumpah				-
8	Biaya Surat Pemberitahuan				1.236.000
9	Pengiriman Biaya Perkara				5.022.000
10	Materai				110.000
11	Hak-Hak Kepaniteraan				1.918.000
12	Pengembalian sisa panjar				8.934.000
13	Pengumuman media				-
14	Pemberkasan/Pengiriman Berkas				562.000
	JUMLAH	58.674.259			20.839.000
	SALDO				37.835.259

Samarinda, 1 Juli 2024

Mengetahui,
KETUA

DYAH WIDIASTUTI, SH.,M.H.
NIP. 19770314 200012 2 002

Panitera

TAUFIQ, S.H.,M.H.
NIP. 197204201998031002

Penjelasan Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara

Pedoman dalam pengelolaan sisa biaya panjar perkara adalah surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Biaya Sisa

Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara.

Rekapitulasi setoran PNPB yang berasal dari sisa biaya perkara dan jasa giro yang berasal dari simpanan uang di Bank yang berkaitan dengan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Setoran PNPB dari sisa biaya perkara lewat 6 bulan setelah pemberitahuan	Rp
Setoran PNPB dari Jasa Giro rekening biaya perkara	Rp
Jumlah	Rp

Tidak terdapat Panjar perkara yang dikembalikan ke kas Negara sepanjang semester I TA 2024.

Panjar perkara yang dikembalikan kepada pihak berperkara pada bulan Juni 2024 ada 14 perkara sebesar Rp8.934.000,- . Adapun rincian pengembalian sisa panjar yang di kembalikan kepada pihak berperkara adalah sebagai berikut:

No	Perkara	Tanggal	kode	Jumlah
1	19/G/2024/PTUN.SMD	03/06/2024	PSP 1	2.111.000
2	39/G/2023/PTUN.SMD	04/06/2024	PSP 2	270.000
3	1/G/2024/PTUN.SMD	07/06/2024	PSP 1	565.000
4	2/G/2024/PTUN.SMD	07/06/2024	PSP 1	487.000
5	3/G/2024/PTUN.SMD	07/06/2024	PSP 1	459.000
6	13/G/2024/PTUN.SMD	07/06/2024	PSP 1	713.000
7	38/G/2023/PTUN.SMD	07/06/2024	PSP 2	845.000
8	38/G/2023/PTUN.SMD	07/06/2024	PSP 2	845.000
9	41/G/2023/PTUN.SMD	12/06/2024	PSP 2	170.000
10	17/G/2024/PTUN.SMD	13/06/2024	PSP 1	637.000
11	6/G/2024/PTUN.SMD	19/06/2024	PSP 1	455.000
12	43/G/TF/2023/PTUN.SMD	25/06/2024	PSP 2	120.000
13	4/G/2024/PTUN.SMD	24/06/2024	PSP 1	429.000
14	10/G/2024/PTUN.SMD	27/06/2024	PSP 1	828.000
Jumlah				8.934.000

Ket:

- PSP 1 : Pengembalian Sisa Panjar Tk. Pertama
- PSP 2 : Pengembalian Sisa Panjar Tk. Banding
- PSP 3 : Pengembalian Sisa Panjar Tk. Kasasi
- PSP 4 : Pengembalian Sisa Panjar Tk. Peninjauan Kembali
- PSP PS : Pengembalian Sisa Uang PS

Penjelasan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

a. Uang Panjar Biaya Eksekusi Putusan

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila ada pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut di bebaskan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya di bayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

b. Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga Posisi Uang Biaya Proses Juni 2024

	Panjar Perkara PTUN	Panjar Biaya Eksekusi	Uang Konsinyasi	Jumlah
Saldo Awal	Rp 37.652.259	Rp -	Rp -	Rp 37.652.259
Penerimaan	Rp 21.022.000	Rp -	Rp -	Rp 21.022.000
Pengeluaran	Rp 20.839.000	Rp -	Rp -	Rp 20.839.000
Saldo Akhir Juni 2024	Rp 37.835.259	Rp -	Rp -	Rp 37.835.259

- Jumlah saldo sebesar Rp37.835.259,- terdiri dari:

- a. Simpanan di Bank (no rekening 2069-01-000153-30-2) sebesar Rp29.071.846,-
 - b. Uang di kas Rp8.763.413,-
 - c. Terdapat selisih antara saldo di kas dibuku dengan kas di tangan sebesar Rp13,-. Hal ini terjadi karena pembulatan.
- Pemasukan Juni 2024 berasal dari:
- a. Panjar biaya perkara sebanyak 2 perkara tingkat pertama, 5 perkara Banding, 3 Perkara Kasasi, dan 1 Perkara PK, .
 - b. Tambahan biaya panjar banding, dan PNBP Salinan Putusan E-Court
 - c. Tidak terdapat uang Eksekusi
 - d. Tidak terdapat uang Konsinyasi
- Dari pengeluaran sejumlah Rp20.839.000,- didalamnya termasuk setoran Hak-hak Kepaniteraan/PNBP (PP No: 5 Tahun 2021) ke kas Negara sebesar Rp1.918.000,-.

**Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang
Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda Semester I TA 2024**

PERIODE	URAIAN	KEADAAN KEUANGAN PERKARA				TEMPAT PENYIMPANAN UANG	
		SALDO AWAL	MASUK	KELUAR	SALDO AKHIR	DALAM BANK	DALAM BRANKAS
Jan	Biaya Perkara	41.027.759	19.542.500	16.961.500	43.608.759	37.773.346	5.835.413
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	41.027.759	19.542.500	16.961.500	43.608.759	37.773.346	5.835.413
Feb	Biaya Perkara	43.608.759	4.803.000	13.321.500	35.090.259	18.808.846	16.281.413
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	43.608.759	4.803.000	13.321.500	35.090.259	18.808.846	16.281.413
Mar	Biaya Perkara	35.090.259	10.236.000	21.450.500	23.875.759	12.729.846	11.145.143
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	35.090.259	10.236.000	21.450.500	23.875.759	12.729.846	11.145.143
April	Biaya Perkara	23.875.759	11.782.500	8.361.500	27.296.759	22.711.346	4.585.413
	Biaya Eksekusi	0	0	0	0	0	0
	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	23.875.759	11.782.500	8.361.500	27.296.759	22.711.346	4.585.413
Mei	Biaya Perkara	27.296.759	21.877.000	11.521.500	37.652.259	30.731.846	6.920.413
	Biaya Eksekusi	0	500.000	260.000	240.000	240.000	-
	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	27.296.759	22.377.000	11.781.500	37.892.259	30.971.846	6.920.413
Juni	Biaya Perkara	37.652.259	21.022.000	20.839.000	37.835.259	29.071.846	8.763.413
	Biaya Eksekusi	240.000	0	62.000	178.000	178.000	-
	Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	37.892.259	21.022.000	20.901.000	38.013.259	29.249.846	8.763.413

Jenis perkara yang ditangani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara lain Pertanahan, Kepegawaian, Pajak, Perijinan, Lelang, Tender, HAKI, Badan Hukum, Kehutanan, Perumahan, Pemilukada, Partai Politik, dan Lain-lain. Dan Pada Pengadilan Militer jenis perkaranya adalah Pidana dan Lalu Lintas.

Pada semester I Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tercatat menangani sebanyak 16 perkara sisa Tahun

2023, Perkara Masuk 25, Perkara dicabut 8, Perkara Dismissal 1, Perkara yang diputus 22 dan perkara yang sedang berjalan 10.

Keadaan biaya Perkara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp37.835.259,-.

Saldo yang terdapat pada Rekening Giro Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan nomor rekening 2069-01-000045-30-5 per 31 Juni 2024 sebesar Rp29.071.846,-.

Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer 3 berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Pada Semester I Tahun 2024 pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tercatat menangani sebanyak 7 perkara sisa Tahun 2023, Perkara Masuk 31, Perkara yang diputus 29 dan perkara yang sedang berjalan 9.

Demikian uraian mengenai pengungkapan pengelolaan uang titipan pihak ketiga pada Kantor Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai kajian awal dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

F.2.5 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama Semester I 2024 Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ada Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB.

F.2.6 Catatan Penting Lainnya

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya. Pejabat Pengelola Keuangan (DIPA) sesuai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 4A/SEK/SK.KU1.101/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, PPABP, Staff Pengelola Keuangan. SK Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 2A/SEK/SK.KU1.1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 6A/SEK/SEK.KU1.1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengelola Sakpa/SAI.

Adapun Nama-nama dalam SK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	Kuasa Pengguna Anggaran	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Rahmat Hidayat, S.T.
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji S	Epi Randabunga Rungngu, S.E
	Bendahara Pengeluaran	Muji Rahayu Mustikaningtiyas
	Bendahara Penerima	Tuparni
	Operator SAI (SAIBA)	Mardiana
	Operator SAI (SIMAK)	Rindana Puspa Ayu Hutabarat,SH

F.2.7 PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan belanja Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun yang menyerap alokasi anggaran paling sedikit. Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, mengacu pada Classification of the

Function of Government (COFOG) yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan diadopsi Government Finance Statistics (GFS) manual 2001 – International Monetary Fund (IMF) dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya, dan agama (reaction, culture, and religion).

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan Umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban dan keamanan
4. Ekonomi
5. Lingkungan hidup
6. Perumahan dan fasilitas umum
7. Kesehatan
8. Pariwisata dan budaya
9. Agama
10. Pendidikan, dan
11. Perlindungan sosial

Capaian Rincian Output menurut Klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 pada:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TA 2024

Kementerian/Lembaga	: Mahkamah Agung (005)								
Unit Organisasi	: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (05)								
Satuan Kerja	: Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (559858)								
Fungsi	: Ketertiban dan Keamanan (03)								
Sub Fungsi	: Peradilan (03.04)								
Program	: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF)								
Lokasi	: Samarinda (51)								

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005.05. BF.105 9	BF.1059.AEA - Koordinasi								
	003- Dukungan Penyelesaian	Rp 8.800.000	Rp 2.648.000	30%	1	1	Kegiatan	100%	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan
	BF.1059. BCA - Perkara Hukum Perseorangan								
	001- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp 510.000	Rp -	0%	1	0	Perkara	0%	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena belum ada pihak yang mengajukan perkara Prodeo
	BF.1059. QBA - Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 33.000.000	Rp 13.981.100	42%	53	59	Orang	111%	Kegiatan sudah dilaksanakan dan melebihi target bulanan yang direncanakan.
BF.1059. QCA - Perkara Hukum Perseorangan									
002 - Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Rp 60.380.000	Rp 15.861.985	26%	1	1	Perkara	100%	Sidang keliling sudah dilaksanakan, karena lokasi pelaksanaan sidang keliling ditempuh melalui jalur darat, maka realisasi tidak terserap optimal	
SUB TOTAL		Rp 102.690.000	Rp 32.491.085	32%					
	Penyesuaian (revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)	Rp -	Rp -	0%	0	0	-	0%	Tidak terdapat penyesuaian
TOTAL		Rp 93.890.000	Rp 29.843.085	32%					

F.2.8 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional yaitu pada Proiritas Nasional VII Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, pada Satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan pagu mencapai Rp60.380.000,- dan realisasi sebesar Rp15.861.985,- dengan rincian sebagai berikut:

Program Prioritas Nasional Periode 30 Juni 2024

Kementerian /Lembaga	: Mahkamah Agung (005)						
Unit Organisasi	: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (05)						
Satker	: Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (559858)						
Program/kegiatan PN	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output strategis	Target	Capaian Output strategis	%
1059.QCA.002							
Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 60.380.000	Rp 15.861.985	26%	Perkara	2	1	0,5

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2023	Tahun 2024	Per 30-06-2024	Per 30-06-2024
A	Tanah						
1	Tanah	-	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	-	-	-	-
2	Alat Kantor	5	0	-	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	5	0	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	5	0	-	-	-	-
5	Komputer Unit	4	0	-	-	-	-
6	Peralatan Komputer	4	0	-	-	-	-
7	Alat Bengkel tak Bermesin	5	0	-	-	-	-
8	Alat Ukur	5	0	-	-	-	-
9	Alat Pengolahan	4	0	-	-	-	-
10	Peralatan Pemancar	4	0	-	-	-	-
11	Alat Studio	5	0	-	-	-	-
12	Unit Alat Laboratorium	8	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	-	-	-	-
3	Tugu/Tanda Batas	50	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-

*Beban Amortisasi